

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya kebebasan merupakan bagian dari eksistensi manusia. Kebebasan juga secara khusus terkait dengan kesanggupan manusia untuk memilih dan menentukan dirinya sendiri. Kebebasan untuk memilih merupakan realitas dari hidup manusia. Berhadapan dengan pilihan manusia harus mengambil keputusan. Dengan demikian kebebasan berkaitan dengan potensi manusia untuk menentukan arah hidupnya.<sup>1</sup>

Kebebasan setiap orang dalam menentukan pilihan pasangan hidup dalam suatu ranah perkawinan adalah mutlak dan sangat dijunjung tinggi asalkan pilihan itu tidak berada di bawah sebuah paksaan dan dihalang-halangi oleh hukum kodrat atau hukum Gereja.<sup>2</sup> Kebebasan untuk hidup dalam suatu ikatan perkawinan merupakan sebuah pilihan, dan pilihan untuk hidup berkeluarga itu merupakan panggilan dari Allah, di mana manusia mau menanggapi atau menjawab sapaan Allah. Allah sendiri bersabda kepada manusia: "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia, (Kej.2:18). Inilah sapaan Allah pada manusia. Seperti dikatakan di atas bahwa panggilan hidup adalah sebuah jawaban, maka perkawinan yang dilaksanakan oleh pria dan wanita dalam persekutuan keluarga merupakan suatu jawaban atas sapaan Allah sendiri. Dengan memutuskan untuk menikah atau membentuk keluarga, maka manusia menjawab panggilan Allah untuk beranak-cucu dan memenuhi bumi (Kej.1:28).<sup>3</sup> Hal ini mau menunjukkan bahwa Allah sangat mencintai

---

<sup>1</sup> Kasdin Sihotang, *Filsafat Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hal. 76.

<sup>2</sup> Paus Yohanes Paulus II, *Katekismus Gereja Katolik*, dalam; Dr. Herman Embuiru (Pentri), (Ende: Nusa Indah, 1995), No.7. Selanjutnya disingkat **KGK**, diikuti nomor artikelnya

<sup>3</sup> I. Wawang Setiawan, S. S, *Tantangan Menjadi Orang Tua Yang Efektif Menurut Familiaris Consortio* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010), hal. 29.

manusia dan cinta kasih Allah itu tak tergoyahkan maka cinta perkawinanpun diberkati oleh Allah sehingga perkawinan itu menjadi agung dan mulia karena diberkati oleh Allah. Allah sendirilah yang memberkati perkawinan maka pada prinsipnya dua pribadi perlu dibina terus-menerus dan disempurnakan, agar perkawinan menjadi sarana bagi suami-istri untuk saling meningkatkan diri sebagai pribadi sosial.<sup>4</sup>

Melalui sakramen perkawinan, misteri penyelamatan Allah dalam Kristus dihadirkan dan berdaya guna menurut situasi dan kondisi yang konkret. Sebab dalam sakramen perkawinan manusia diselamatkan; dikuduskan dan dikuatkan. Hal ini nyata manusia diciptakan Allah atas dasar cinta, oleh karena cinta antara manusia sebagai pria dan wanita menjadi rupa dari cinta yang tak tergoyahkan dan dengannya Allah mencintai.<sup>5</sup> Di sini ikatan cinta antara Gereja dan Kristus melambangkan dasar dari cinta suami-istri. Dengan demikian cinta dan kesetiaan dalam kehidupan perkawinan menjadi sesuatu yang mutlak perlu dan bernilai bagi persekutuan yang kuat dari pasangan suami-istri.<sup>6</sup> Idealnya dalam sebuah perkawinan suci ialah terciptanya kehidupan perkawinan yang rukun dan damai, namun sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, manusia mengalami kejahatan dalam lingkungannya dan dalam dirinya sendiri. Persekutuan antara pria dan wanita pun terancam oleh ketidaksetiaan, perselingkuhan dan kecemburuan dan berujung pada perpisahan antara suami-istri.<sup>7</sup>

Kehidupan keluarga pada zaman sekarang ini selalu diliputi dengan berbagai macam tantangan negatif dari kemajuan dunia. Ketegangan-ketegangan sering muncul dalam kehidupan keluarga. Sulitnya mendapat pekerjaan meningkatkan angka pengangguran atau pekerjaan yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 26.

<sup>5</sup> *KGK*. No.7.

<sup>6</sup> Yohanes Paulus II, **Amanat Apostolik Tentang Keluarga Kristiani Dalam Dunia Modern, "Familiaris Consortio"** dalam A. Widyamartaya, (penerj.), *Seri Bina Keluarga*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), no. 13. Untuk kutipan selanjutnya akan disingkat FC dan diikuti dengan nomor artikelnya.

<sup>7</sup> *KGK*. No.7.

tidak menentu menyebabkan kecemasan dan kelangsungan hidup mereka, dan dihantui oleh ketidakpastian mengenai masa depan. Ketegangan lain datang dari pola tingkah laku, yang diilhami oleh hedonisme dan konsumerisme, yang menghanyutkan anggota keluarga mencari kepuasan pribadi bukan untuk hidup bersama yang bermanfaat. Pertengkaran yang terjadi antara suami-istri dan konflik yang berkepanjangan ini akhirnya berujung pada ketidakcocokan yang menghantar pada perpisahan.<sup>8</sup>

Konsep perpisahan hidup perkawinan Katolik jika dilihat dalam keseluruhan Hukum Kanonik maka dapat ditemukan dua jenis perpisahan yaitu: Perpisahan hidup perkawinan yang absolut yang dikenal dengan *Pembatalan Nikah* atau *Anulasi Perkawinan* dan *Perpisahan hidup perkawinan sementara yang dikenal dengan sebutan pisah ranjang*.<sup>9</sup>

Dalam karya tulis ini konsep perpisahan yang diulas, lebih mengarah pada perpisahan sementara bukan perpisahan absolut, perpisahan sementara ini merupakan pemisahan antara pasangan suami-istri yaitu di mana segala jenis kebersamaan mereka dipisahkan khususnya menyangkut ranjang dan tempat tinggal namun keduanya masih memiliki ikatan perkawinan. Perpisahan ini diakibatkan karena adanya perselingkuhan, adanya kekerasan dalam rumah tangga, gangguan jiwa dan ada juga yang terjadi karena ketidakmampuan dari salah satu pasangan dalam memberikan keturanan.<sup>10</sup>

Perpisahan sementara ini merupakan perpisahan yang terjadi antara suami-istri namun keduanya masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dalam Gereja katolik. Banyak orang berpikir bahwa ketika terjadi perpisahan antara suami-istri maka keduanya tidak memiliki ikatan

---

<sup>8</sup>Paus Yohanes Paulus II, *Kedamaian dan Keluarga*, Alfons S. Subardi, OFM (edit), *Seri Dokumen Gereja No.33*, (Jakarta:Departemen Dokpen KWI,1994), hal. 11.

<sup>9</sup>Paul Subiyanto, *II Pertanyaan Yang Perlu Anda Jawab Sebelum Memutuskan Cerai* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2004), hal . 5.

<sup>10</sup>Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hal. 176.

perkawinan lagi, maka bertolak dari pemikiran tersebut penulis memiliki daya tarik untuk mengkaji dan menambah pemahaman yang komprehensif tentang perpisahan suami-istri dengan tetap adanya ikatan perkawinan. Penulis berpikir bahwa hal itu sangat penting oleh karena itu penulis menulis karya tulis ini di bawah judul **“MEMAHAMI PERPISAHAN SEMENTARA ANTARA SUAMI-ISTRI DALAM TERANG KANON 1153, KITAB HUKUM KANONIK 1983”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Bertolak dari konsep berpikir yang ada dalam latar belakang, maka seluruh uraian dapat dirumuskan sebagai berikut:

**1.2.1** Apa itu perkawinan ?

**1.2.2** Apa itu perpisahan suami istri dengan tetap adanya ikatan perkawinan ?

**1.2.3** Bagaimana memahami pandangan kanon 1153, tentang perpisahan sementara antara suami-istri?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini:

**1.3.1** Mengetahui apa itu perkawinan?

**1.3.2** Mengetahui apa itu perpisahan suami istri dengan tetap adanya ikatan perkawinan

**1.3.3** Untuk memahami kanon 1153 tentang tentang perpisahan sementara antara suami-istri.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

### **1.4.1 Bagi Umat Kristen**

Penulis mengharapkan agar umat katolik, komunitas beriman mampu mengetahui dengan benar mengenai konsep perpisahan sementara antara suami-istri dengan tetap adanya ikatan perkawinan.

### **1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat**

Penulis mengharapkan agar para Mahasiswa Fakultas Filsafat Agama sebagai calon agen pastoral perlu memperluas pemahaman tentang bentuk-bentuk perpisahan suami-istri dengan tetap adanya ikatan perkawinan yang ada dalam Gereja Katolik dan salah satunya adalah perpisahan sementara atau yang dikenal dengan pisah ranjang.

### **1.4.3 Bagi Penulis**

Penulis mampu memahami lebih mendalam tentang perpisahan suami-istri dengan tetap adanya ikatan perkawinan yang ada dalam Gereja Katolik dalam tugas pelayanan sebagai calon imam dan imam kelak.

### **1.5 Metode Penulisan**

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis menggunakan metode kepustakaan, di mana penulis mencari dan mendalami literatur-literatur yang berhubungan dengan tema tulisan ini. Juga penulis mencari informasi dari sumber-sumber lain yang relevan yang kemudian diinterpretasi secara koheren dan sistematis. Dari metode ini penulis kemudian mencapai suatu kesimpulan mengenai tema yang menjadi pokok penelitian.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab: **Bab Pertama: Pendahuluan**, yang berbicara tentang latar belakang, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. **Bab Kedua: Perkawinan dalam Gereja Katolik**. Bab ini berbicara tentang hakikat perkawinan Katolik, unsur-unsur dalam sakramen perkawinan, dan tujuan perkawinan. **Bab Ketiga: Perpisahan Sementara Dalam Kanon 1153 Kitab Hukum Kanonik 1983**, yang berbicara tentang gambaran umum kitab hukum kanonik

1983, kanon 1084, dan penjelasan mengenai Perpisahan sementara antara suami-istri. **Bab Keempat: Memahami Perpisahan Sementara Antara Suami-istri Dalam Terang Kanon 1153, Kitab Hukum Kanonik 1983.** Pada bab ini penulis membahas tentang perkawinan sebagai tugas dan panggilan, Validitas dalam sebuah perkawinan, dalam perjalanan perkawinan yang sah itu dapat bermasalah sehingga menghantar orang pada perpisahan dan lembaga pastoral yang menangani perkawinan yang bermasalah khususnya perpisahan sementara antara suami-istri. **Bab Kelima: Penutup,** merupakan kesimpulan dan saran yang penulis ambil bertolak dari apa yang sudah dibicarakan pada bab-bab sebelumnya.